

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kaitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 terhadap pengoperasian alat tangkap bagan di Kota Padang sangat erat sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Permen KP No 71 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (2) mengenai *mesh size* dan watt lampu, namun dari hasil penelitian masih banyak nelayan bagan yang belum mentaati sebagaimana yang diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 dan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di WPPNRI.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi nelayan dalam pengoperasian alat tangkap bagan di Kota Padang dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 meliputi pengurusan izin SIUP, SIPI, VMS untuk kapal diatas 30 GT, SLO, pemakaian mata jaring, ukuran lampu, Pungutan Hasil Perikanan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Padang terhadap nelayan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 meliputi : (a) penggantian API dan ABPI bagan perahu sesuai Permen KP di Kota Padang, (b) penggunaan API dan ABPI bagan perahu harus memperhatikan stok populasi SDI di laut, (c) mengembangkan pelatihan kepada

nelayan bagan terhadap penggunaan API, (d) mengembangkan mata pencaharian alternatif nelayan.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Meskipun secara keseluruhan nelayan di Kota Padang belum menerapkan aturan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Permen KP No. 71 Tahun 2016 mengenai alat tangkap bagan yang sesuai ukuran selektifitas dan kapasitas alat penangkap ikan, maka diharapkan seluruh nelayan Kota Padang mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu terhadap alat tangkap bagan yang digunakan agar eksploitasi sumberdaya ikan dapat terjaga dengan baik.
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tetap konsisten dalam menerapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI karena peraturan ini sangat bermanfaat bagi kelestarian ekosistem laut dan ikan-ikan didalamnya.
3. Mengingat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat terhadap nelayan Kota Padang, masih terdapat upaya-upaya yang belum terealisasi, sehingga nelayan dalam pengurusan perizinan tidak maksimal. Untuk itu perlu kerjasama seluruh pihak terkait baik ditingkat pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.